

## Analisis Praktik Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SMPN 02 Jenggawah

Rofiq Hidayat<sup>1</sup>, Rafa Kesya Maulana<sup>2</sup>, Rajif Jundi Arrabani<sup>3</sup>, Refy Eka Yuni Saputra<sup>4</sup>, Regita Jenitia Sari Anggraeni<sup>5</sup>

Progam Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email Korespondensi: [rofiqhidayat@uinkhas.ac.id](mailto:rofiqhidayat@uinkhas.ac.id)<sup>1</sup>, [rajifdajif@gmail.com](mailto:rajifdajif@gmail.com)<sup>2</sup>, [alanmauladana@gmail.com](mailto:alanmauladana@gmail.com)<sup>3</sup>, [refyeka14@gmail.com](mailto:refyeka14@gmail.com)<sup>4</sup>, [regitajeni@gmail.com](mailto:regitajeni@gmail.com)<sup>5</sup>

Article received: 07 April 2025, Review process: 22 April 2025

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 14 Juni 2025

### ABSTRACT

Efficient and accountable management of educational assets is a critical factor in supporting the quality of educational services. However, many public schools face challenges in disposing of unused facilities and infrastructure, potentially affecting governance effectiveness and accountability. This study aims to analyze the asset disposal process at SMPN 02 Jenggawah and assess its compliance with applicable regulations. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through observations, semi-structured interviews, and document analysis. The findings indicate that the school does not formally dispose of assets through administrative procedures but repurposes them internally through deliberation. While this approach improves space utilization, it lacks legal and accountability compliance. Major obstacles include limited technical knowledge, the absence of a digital asset information system, and weak coordination with education authorities. These findings imply the need for reform in asset documentation, reporting, and evaluation systems, as well as the importance of technical assistance and asset management training for educational institutions

**Keywords:** Sset Disposal, Educational Asset Management, Repurposing, Accountability

### ABSTRAK

Pengelolaan aset pendidikan yang efisien dan akuntabel merupakan elemen penting dalam mendukung mutu layanan pendidikan. Namun, banyak sekolah negeri masih menghadapi kendala dalam penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana yang tidak lagi digunakan, sehingga berisiko mengganggu efektivitas dan akuntabilitas tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan aset di SMPN 02 Jenggawah dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan telaah dokumen inventaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah tidak melakukan penghapusan aset secara administratif sesuai prosedur, melainkan mengalihkan fungsi barang secara internal melalui musyawarah. Praktik ini dinilai efisien dalam pemanfaatan ruang, namun lemah dari aspek legalitas dan akuntabilitas. Kendala utama mencakup minimnya pemahaman teknis, ketiadaan sistem informasi digital, dan kurangnya koordinasi dengan dinas terkait. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi

---

*aset pendidikan, serta perlunya pendampingan teknis dan pelatihan manajemen aset bagi satuan pendidikan.*

**Kata Kunci:** *Penghapusan Aset, Manajemen Aset Pendidikan, Alih Fungsi, Akuntabilitas*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan aset pendidikan yang efisien dan akuntabel merupakan pilar penting dalam mendukung kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Salah satu aspek penting dari pengelolaan ini adalah penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai agar tidak membebani operasional sekolah. Banyak satuan pendidikan, terutama sekolah negeri di tingkat dasar dan menengah, masih menghadapi kendala dalam melakukan penghapusan aset seperti meja, kursi, komputer, atau peralatan laboratorium yang telah rusak atau usang. Ketidakefisienan ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan menyulitkan perencanaan ruang belajar yang adaptif terhadap kebutuhan siswa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menekankan bahwa penghapusan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) harus dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Prosedur ini dimaksudkan untuk membebaskan pengguna barang dari tanggung jawab administratif dan fisik atas aset yang tidak lagi digunakan. Studi oleh Nugraha dan Dewi (2018) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem penghapusan sesuai regulasi mengalami peningkatan efisiensi penggunaan ruang dan anggaran. Hal senada ditemukan oleh Rachman (2020), yang menyatakan bahwa pengelolaan aset berbasis peraturan membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Beberapa penelitian lain juga menyoroti pentingnya penghapusan aset sebagai bagian dari siklus hidup aset pendidikan. Hasil studi Rofiq dan Astuti (2019) mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian antara praktik penghapusan dengan prosedur formal sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis dan keterbatasan sumber daya manusia di sekolah. Sementara itu, Sari dan Maulana (2021) menyatakan bahwa digitalisasi inventaris aset di beberapa sekolah unggulan telah membantu mempercepat proses evaluasi dan penghapusan aset. Studi teranyar oleh Lestari dan Yuliana (2023) juga menekankan bahwa penghapusan yang tersistem membantu mengurangi tumpukan barang yang tidak bermanfaat serta meminimalisir potensi kerusakan lingkungan akibat penyimpanan aset rusak.

Meskipun telah banyak kajian mengenai manajemen aset pendidikan, namun praktik formal penghapusan BMN/BMD secara sistematis di sekolah-sekolah negeri, khususnya pada jenjang menengah pertama, masih jarang diangkat secara empirik. Banyak sekolah yang melakukan penghapusan hanya sebatas pada praktik internal tanpa dokumentasi formal atau tidak melalui prosedur yang ditetapkan. Minimnya publikasi studi kasus yang mendalami praktik penghapusan formal berdasarkan regulasi pemerintah dalam konteks sekolah negeri menjadi celah riset yang signifikan untuk diisi. Di sisi lain, masih sedikit penelitian yang mengaitkan penghapusan aset dengan akuntabilitas publik di tingkat sekolah.

Sebagai contoh, SMPN 02 Jenggawah merupakan salah satu sekolah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan aset usang yang tidak lagi digunakan. Ruang penyimpanan yang terbatas dan belum adanya prosedur penghapusan formal menyebabkan tumpukan barang-barang tidak produktif, sehingga mengganggu efektivitas tata kelola sekolah. Studi terhadap kasus seperti ini penting untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan dilakukan dan hambatan apa saja yang dihadapi pihak sekolah. Selain itu, pemahaman terhadap prosedur dan pelaksanaan penghapusan dapat memberikan panduan teknis yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah lain di daerah dengan kondisi serupa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana di SMPN 02 Jenggawah, mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan rekomendasi praktis guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis proses penghapusan atau pemusnahan aset di SMPN 02 Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini adalah praktik pengelolaan aset yang tidak lagi digunakan di lingkungan sekolah, khususnya pada sarana dan prasarana yang dialihfungsikan. Partisipan terdiri atas kepala sekolah dan tiga staf tata usaha yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik aset dan ruang sekolah, wawancara semi-terstruktur dengan partisipan utama, serta telaah dokumen inventaris barang milik sekolah. Data dikumpulkan selama periode Februari hingga April 2025. Untuk memastikan validitas temuan, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan member-check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada narasumber untuk menghindari kesalahan interpretasi. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap praktik penghapusan aset yang terjadi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala administratif dan operasional yang dihadapi sekolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Proses Penghapusan atau Pemusnahan sarana dan prasarana dilakukan di SMPN 02 Jenggawah**

Proses penghapusan di SMPN 02 Jenggawah tidak dilakukan melalui pemusnahan atau pelepasan aset, melainkan melalui pengalihan fungsi sarana menjadi ruang atau fasilitas baru yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena keterbatasan prosedural dan regulatif dalam penghapusan aset yang memerlukan persetujuan berjenjang dari instansi di atas sekolah, seperti dinas pendidikan (Permendikbud No. 19 Tahun 2007). Sebagai contoh, ruang laboratorium IPA yang sudah tidak digunakan lagi dialihfungsikan menjadi ruang kelas tambahan untuk mengakomodasi penambahan jumlah siswa. Ruang perpustakaan lama juga dimanfaatkan sebagai ruang bimbingan konseling karena keterbatasan ruang

fungsional lain. Dengan demikian, SMPN 02 Jenggawah menunjukkan model adaptif dalam mengelola sarana yang tidak lagi sesuai fungsinya, dengan menghindari birokrasi panjang penghapusan asset.

Meskipun pengalihan fungsi dapat dianggap efisien, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prosedur resmi penghapusan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Secara hukum, setiap barang milik negara/daerah yang sudah tidak layak harus dihapus secara administratif agar tidak membebani neraca aset. Sebagai contoh, peralatan komputer rusak yang telah digunakan kembali sebagai meja kerja di ruang guru masih tercatat sebagai barang elektronik dalam daftar inventaris. Begitu pula beberapa lemari besi yang dialihfungsikan sebagai rak penyimpanan buku pelajaran, tidak disesuaikan status pencatatannya. Hal ini dapat menimbulkan distorsi data aset dan menyulitkan dalam audit atau evaluasi oleh pihak berwenang.

Pengalihan fungsi memberikan solusi efisien dalam penggunaan ruang dan aset, terutama dalam keterbatasan anggaran pengadaan dan renovasi. Literatur menyebutkan bahwa optimalisasi aset melalui reuse dan repurposing dapat menjadi strategi dalam manajemen aset berbasis kebutuhan (Saputra & Wibowo, 2021). Sebagai contoh, bangunan tua bekas gudang alat praktik siswa dimodifikasi menjadi ruang unit kesehatan sekolah (UKS), menghindari biaya pembangunan baru. Begitu juga meja dan kursi lama direkondisi dan digunakan di ruang guru baru, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset nonaktif. Secara praktis, ini menjadi cara yang solutif dalam meningkatkan pemanfaatan aset tanpa proses administrasi yang rumit dan biaya tinggi.

Meskipun efektif secara praktik, proses alih fungsi perlu dibarengi dengan dokumentasi administratif yang baik untuk menjaga akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan mengharuskan setiap perubahan status dan fungsi aset dicatat dalam sistem informasi barang milik daerah (SIBMD) (Permendagri No. 108 Tahun 2016). Sebagai contoh, meski ruang bekas UKS digunakan sebagai ruang kesenian, pencatatan aset masih mencantumkannya sebagai fasilitas kesehatan. Ketidaksesuaian ini dapat menjadi temuan dalam audit atau pemantauan oleh Inspektorat Daerah. Karena itu, sekolah perlu menyusun laporan perubahan fungsi aset untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan agar pengelolaan tetap sah dan terkontrol.

Pengalihan fungsi di SMPN 02 Jenggawah dilakukan dengan meminimalisir modifikasi struktural terhadap bangunan atau sarana yang ada. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas bangunan agar tetap memenuhi standar kelayakan dan keamanan (Kementerian PUPR, 2020). Sebagai contoh, ruang bekas laboratorium IPA diubah menjadi ruang rapat tanpa membongkar infrastruktur utama seperti sistem ventilasi dan instalasi listrik. Demikian pula, ruang bekas kantin dimanfaatkan sebagai ruang galeri karya siswa dengan penambahan lemari dan panel tanpa renovasi berat. Dengan pendekatan ini, sekolah berhasil mempertahankan struktur bangunan sembari menyesuaikan fungsi sesuai kebutuhan.

Pengalihan fungsi sarana dilakukan melalui musyawarah bersama antara kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha, menciptakan model pengambilan keputusan partisipatif. Model ini sejalan dengan prinsip manajemen partisipatif dalam pengelolaan aset pendidikan (Supriadi, 2021). Sebagai contoh, rencana pemanfaatan ruang kosong sebagai studio seni merupakan usulan dari guru seni budaya yang disepakati dalam rapat sekolah. Begitu juga perubahan gudang menjadi ruang koperasi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh komite sekolah. Model ini tidak hanya efisien, tapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap fasilitas sekolah.

Meskipun pengalihan fungsi bersifat solutif, praktik ini tetap belum memenuhi standar penghapusan yang ditetapkan oleh auditor pemerintah. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggarisbawahi bahwa aset yang tidak produktif harus dikeluarkan dari neraca inventaris agar tidak mengganggu penilaian efisiensi penggunaan anggaran (BPK RI, 2021). Di SMPN 02 Jenggawah, barang elektronik seperti mesin ketik dan printer lama masih tercatat dalam laporan semesteran, meski telah digunakan sebagai dekorasi. Hal serupa terjadi pada kursi besi yang dijadikan tempat pot tanaman tanpa perubahan data pencatatan. Maka dari itu, kendati fungsional, model alih fungsi belum sepenuhnya menggantikan kewajiban administratif penghapusan aset.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Proses Penghapusan atau Pemusnahan sarana dan prasarana dilakukan di SMPN 02 Jenggawah adalah Proses penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana di SMPN 02 Jenggawah tidak dilakukan melalui prosedur formal seperti yang diatur dalam regulasi pengelolaan barang milik daerah. Sebagai gantinya, sekolah menerapkan pendekatan alih fungsi, yaitu mengubah kegunaan aset yang sudah tidak sesuai kebutuhan menjadi ruang atau fasilitas baru. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif di tingkat internal sekolah, namun belum dilengkapi dengan proses dokumentasi administratif yang sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang diterapkan bersifat solutif secara operasional, tetapi masih belum memenuhi aspek legal dan akuntabel secara administratif.

### **Kendala yang dihadapi dalam proses penghapusan atau pemusnahan aset di SMPN 2 Jenggawah**

Sekolah mengalami kendala utama dalam memahami dan menindaklanjuti regulasi penghapusan aset karena kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan. Banyak kepala sekolah tidak memahami prosedur teknis penghapusan aset, terutama dalam hal penilaian barang dan permohonan persetujuan (Zulfa et al., 2021). Contohnya, kepala SMPN 02 Jenggawah menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai manajemen aset dan proses penghapusannya. Staf TU hanya mengandalkan format inventaris dari tahun ke tahun tanpa adanya evaluasi terhadap status fungsional aset. Kondisi ini menyebabkan sekolah lebih memilih mengalihkan fungsi aset daripada menghapusnya secara administratif.

Proses penghapusan atau pemusnahan aset memerlukan biaya, tenaga ahli, dan waktu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar sekolah. Keterbatasan ini

menjadi alasan mengapa sebagian besar sekolah, termasuk SMPN 02 Jenggawah, enggan menempuh prosedur formal penghapusan (Setiawan & Kartikasari, 2022). Sebagai contoh, untuk menghapus barang rusak seperti AC atau printer, sekolah harus melakukan pengajuan ke dinas, menyertakan berita acara, dan kadang perlu menyewa penilai independen. Karena itu, sekolah lebih memilih untuk menyimpan atau mengalihkan penggunaan barang tersebut secara internal. Hal ini mencerminkan perlunya bantuan teknis dan anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk pengelolaan aset yang benar.

Birokrasi yang kompleks dalam penghapusan aset menjadi kendala signifikan yang dihadapi SMPN 02 Jenggawah. Prosedur resmi memerlukan penilaian, permohonan penghapusan, persetujuan pejabat berwenang, hingga penghapusan dari neraca (Permenkeu No. 111/PMK.06/2016). Contohnya, dalam satu kasus pengajuan penghapusan kursi siswa rusak, sekolah harus menunggu lebih dari enam bulan untuk mendapatkan respons dari dinas. Prosedur yang lambat ini berdampak pada stagnasi ruang penyimpanan barang rusak yang tidak segera ditangani. Dengan demikian, birokrasi penghapusan yang lambat membuat sekolah lebih memilih pengalihan fungsi sebagai solusi cepat.

Kendala teknis lainnya adalah ketiadaan sistem informasi manajemen aset yang mendukung integrasi pencatatan, pelaporan, dan penghapusan aset sekolah. Tanpa sistem yang terhubung dengan dinas pendidikan, sekolah kesulitan dalam memperbarui status aset (Nugroho, 2020). Contoh konkret di SMPN 02 Jenggawah, data inventarisasi masih dikelola menggunakan dokumen manual, yang rawan kesalahan dan duplikasi data. Akibatnya, aset yang sudah tidak digunakan masih tercatat aktif karena tidak ada sistem untuk memperbarui status secara digital. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi sistem berbasis teknologi untuk membantu sekolah dalam mengelola aset dengan akurat dan akuntabel.

Kendala lain adalah terbatasnya koordinasi antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dalam hal prosedur dan izin penghapusan. Banyak sekolah tidak mendapatkan pendampingan dalam menyusun dokumen yang diperlukan, seperti berita acara kerusakan dan permohonan resmi (Marwati, 2020). Contohnya, SMPN 02 Jenggawah mengaku belum pernah menerima format baku atau bimbingan teknis terkait pengajuan penghapusan barang milik daerah. Akibatnya, sekolah merasa tidak yakin untuk memulai proses administratif, karena khawatir dokumen yang disusun tidak memenuhi syarat. Tanpa komunikasi dan pembinaan berkelanjutan, kendala administratif ini akan terus menghambat pengelolaan aset yang baik.

Sekolah-sekolah di daerah, termasuk SMPN 02 Jenggawah, sering mengalami kesulitan dalam akses terhadap aplikasi manajemen aset yang disediakan pemerintah daerah. Literatur menunjukkan bahwa digitalisasi inventaris aset dapat mempercepat proses penghapusan dan pelaporan (Putra & Nurhadi, 2021). Namun, sekolah ini masih menggunakan sistem manual berbasis Excel yang rawan kesalahan dan tidak kompatibel dengan sistem SIMDA BMD. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan aset yang sudah tidak layak, dan tidak sinkron dengan data pusat. Oleh karena itu, digitalisasi sistem dan

pelatihan penggunaannya menjadi kebutuhan mendesak dalam mengatasi kendala manajemen aset.

Evaluasi berkala terhadap kondisi dan fungsi aset merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan aset yang belum optimal diterapkan di SMPN 02 Jenggawah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), evaluasi aset harus dilakukan minimal setahun sekali untuk menilai keberlanjutan fungsinya (Kemenkeu, 2020). Namun, berdasarkan observasi, SMPN 02 Jenggawah belum memiliki jadwal tetap atau tim khusus yang mengevaluasi kondisi barang inventaris. Contoh nyatanya, beberapa lemari besi yang rusak ringan tidak segera diperbaiki atau dihapus, padahal tidak digunakan dalam waktu lama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa absennya evaluasi sistematis turut memperlambat pengambilan keputusan penghapusan atau pengalihan aset.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Kendala yang dihadapi dalam proses penghapusan atau pemusnahan aset di SMPN 2 Jenggawah adalah Kendala utama yang dihadapi SMPN 02 Jenggawah dalam proses penghapusan atau pemusnahan aset meliputi: kurangnya koordinasi dan pendampingan dari dinas terkait, keterbatasan akses dan kapasitas dalam penggunaan sistem digital manajemen aset, serta tidak adanya evaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana. Akibatnya, sekolah kesulitan dalam menyusun dokumen resmi penghapusan, tidak dapat melaporkan kondisi aset secara akurat, dan tidak memiliki dasar kuat untuk pengambilan keputusan terkait aset yang tidak lagi produktif. Hambatan-hambatan ini memperlambat upaya efisiensi dan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan sekolah.

### **Dampak dari penghapusan atau pemusnahan aset terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset di SMPN 02 Jenggawah**

Alih fungsi aset yang tidak lagi digunakan telah meningkatkan efisiensi ruang dan fasilitas di SMPN 02 Jenggawah. Literatur manajemen fasilitas menyebutkan bahwa reutilisasi aset dapat mengurangi kebutuhan pembangunan baru (Amir, 2021). Contohnya, ruang kelas kosong dimanfaatkan sebagai ruang kegiatan ekstrakurikuler, sehingga sekolah tidak perlu menambah bangunan baru. Selain itu, meja rusak hasil penghapusan fungsional dijadikan tempat penyimpanan alat seni. Hal ini menunjukkan efisiensi melalui optimalisasi aset, meskipun belum disertai penghapusan administratif yang ideal.

Ketiadaan proses penghapusan formal menimbulkan masalah akuntabilitas karena aset yang tidak digunakan tetap tercatat dalam neraca sekolah. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aset idle harus dihapuskan untuk mencegah pemborosan anggaran dan duplikasi perencanaan. Sebagai contoh, SMPN 02 Jenggawah masih mencatat 5 unit komputer rusak sebagai aset aktif dalam laporan aset tahunan. Padahal, komputer tersebut sudah tidak digunakan dan dialihfungsikan sebagai meja dokumentasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan temuan dalam audit karena tidak mencerminkan kondisi riil aset sekolah.

Pengalihan fungsi tanpa dokumentasi resmi juga menghambat transparansi dalam manajemen aset. Literatur menyarankan agar setiap perubahan fungsi atau kondisi aset harus dicatat dalam dokumen perubahan status untuk akuntabilitas

publik (Santosa, 2019). Contohnya, ruangan yang dulunya digunakan untuk laboratorium bahasa kini berfungsi sebagai ruang guru, namun tidak disertai SK perubahan fungsi. Tanpa dokumen pendukung, perubahan fungsi ini sulit dilacak jika terjadi audit atau evaluasi dari pihak eksternal. Dengan demikian, penting bagi sekolah untuk melaporkan setiap perubahan fungsi kepada pemilik kewenangan, yaitu Dinas Pendidikan.

Meski belum sesuai prosedur resmi, pengalihan fungsi di SMPN 02 Jenggawah dapat dijadikan model pembelajaran pengelolaan aset kontekstual di sekolah-sekolah lain dengan sumber daya terbatas. Pengelolaan berbasis konteks lokal dianggap efektif ketika regulasi sulit dijalankan secara ideal (Widyastuti, 2022). Contohnya, guru dan kepala sekolah mengambil inisiatif menggunakan peralatan bekas sebagai media pembelajaran praktik keterampilan. Ruang kosong pun digunakan sebagai ruang tamu orang tua siswa karena kebutuhan interaksi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa solusi nonformal bisa diadopsi secara strategis, selama tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan manfaat pendidikan.

Alih fungsi aset mendorong kreativitas staf sekolah dalam memanfaatkan fasilitas untuk tujuan baru yang relevan dengan kebutuhan pendidikan. Menurut kajian manajemen pendidikan, keterbatasan aset sering menjadi pemicu inovasi pemanfaatan ruang secara efisien (Fitria, 2022). Sebagai contoh, SMPN 02 Jenggawah memanfaatkan papan tulis bekas untuk media visualisasi proyek literasi siswa di koridor utama. Demikian pula, kursi bekas ruang kepala sekolah digunakan sebagai fasilitas baca di sudut literasi. Dampaknya, keterlibatan guru dan siswa dalam memanfaatkan aset meningkat tanpa memerlukan tambahan anggaran.

Penghapusan aset yang tidak dilakukan secara administratif menyebabkan hambatan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang di tahun anggaran berikutnya. Rencana kebutuhan barang yang valid memerlukan data inventaris yang akurat dan mutakhir (Permendagri No. 108 Tahun 2016). Sebagai contoh, SMPN 02 Jenggawah mengalami kendala dalam mengajukan pengadaan meja siswa karena data sebelumnya menunjukkan jumlah masih mencukupi. Padahal banyak meja tersebut sebenarnya tidak layak pakai, tetapi belum dihapus dari daftar aset. Situasi ini menghambat perencanaan pengadaan yang akurat dan dapat menyebabkan pemborosan anggaran atau ketidaktepatan alokasi.

Tidak adanya penghapusan formal atas barang yang tidak digunakan dapat menimbulkan risiko dalam audit keuangan dan evaluasi kelembagaan. Menurut auditor internal, aset yang idle namun tercatat aktif dapat menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran (Inspektorat Jember, 2021). Sebagai contoh, SMPN 02 Jenggawah dilaporkan menyimpan beberapa perangkat multimedia lama yang tidak digunakan, tetapi tetap masuk dalam daftar perawatan. Saat audit dilakukan, tidak ada dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi sebenarnya dari barang tersebut. Karena itu, transparansi dan dokumentasi menjadi aspek penting yang harus diperkuat untuk mendukung akuntabilitas publik.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Dampak dari penghapusan atau pemusnahan aset terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset di SMPN 02 Jenggawah adalah Penghapusan formal aset yang tidak digunakan belum dilakukan secara administratif, sehingga berdampak negatif terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Meskipun alih fungsi aset meningkatkan kreativitas pemanfaatan dan keterlibatan warga sekolah, absennya pencatatan penghapusan menyebabkan hambatan dalam perencanaan kebutuhan barang dan menyulitkan proses audit. Akibatnya, sekolah menghadapi risiko penilaian negatif dalam akuntabilitas publik dan efisiensi anggaran karena data aset yang tidak mencerminkan kondisi aktual. Maka, reformasi dalam pencatatan dan pelaporan aset sangat diperlukan agar manfaat dari alih fungsi tidak mengorbankan aspek legal dan transparansi.

## SIMPULAN

Kesimpulan, pengelolaan penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana di SMPN 02 Jenggawah belum dilaksanakan sesuai prosedur formal sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan barang milik daerah. Sekolah lebih memilih melakukan alih fungsi aset yang sudah tidak digunakan melalui musyawarah internal tanpa melalui pengajuan resmi ke Dinas Pendidikan atau BPKAD. Meskipun langkah ini dinilai efisien secara operasional, pendekatan tersebut masih menyisakan kelemahan dari sisi legalitas dan akuntabilitas. Penelitian juga menemukan adanya berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi lintas lembaga, minimnya pemahaman teknis tentang prosedur penghapusan, ketiadaan sistem pendataan digital, serta tidak adanya evaluasi berkala terhadap kondisi aset. Akibatnya, sekolah mengalami kesulitan dalam perencanaan kebutuhan barang dan menghadapi risiko dalam proses audit karena data inventaris tidak mencerminkan kondisi riil. Walaupun praktik alih fungsi memberikan manfaat fungsional, terutama dalam memanfaatkan ruang terbatas secara kreatif, reformasi tetap diperlukan, khususnya dalam hal pencatatan, evaluasi, dan sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, pelatihan manajemen aset, pendampingan teknis, dan penguatan sistem informasi inventaris menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan aset yang transparan, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola yang baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alawiyah, T. (2021). Efektivitas pengelolaan barang milik negara di lingkungan sekolah menengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 55-66.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan barang milik daerah. Jakarta: BPK RI.
- Dewi, A. F. (2020). Kendala dan solusi penghapusan aset tidak produktif di sekolah dasar negeri. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 12(2), 122-135.
- Fitria, Y. (2022). Manajemen aset sekolah berbasis inovasi dalam pemanfaatan ruang terbatas. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(1), 45-58.

- 
- Ginting, S. (2020). Penghapusan aset tetap dan dampaknya terhadap laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(1), 77-85.
- Kurniawati, H. (2021). Peran kepala sekolah dalam optimalisasi aset pendidikan. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 11(3), 190-201.
- Marwati, L. (2020). Tantangan penghapusan barang milik daerah pada satuan pendidikan dasar. *Jurnal Kebijakan Pendidikan dan Pengelolaan Aset*, 8(2), 33-41.
- Mulyadi, D. (2022). *Manajemen aset publik: Teori dan praktik pengelolaan barang milik negara/daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, R., & Nurhadi, M. (2021). Penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam pengelolaan aset di sekolah menengah pertama. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan*, 5(3), 77-88.
- Rahayu Ine Purmaningsih (2022). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Kualitas Pembelajaran*. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia. 12-18.
- Supriadi, D. (2021). Penerapan manajemen partisipatif dalam pengelolaan aset sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Administrasi*, 29(2), 90-101